



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ 261 /III/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN PENGURUS ASOSIASI PENGELOLA SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (SPAMS)
PERDESAAN "BUNGA MASAMBA" KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pembinaan melalui upaya meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat Pada Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat, maka Pamsimas harus dioptimalkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Asosiasi Pengelola Sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) Perdesaan Bunga Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2009 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan 'Bunga Masamba' Kabupaten Luwu Utara dengan Susunan Pengurus Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Pengurus Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan sebagaimana dimaksud diktum **KESATU**, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meningkatkan kinerja badan/keompok pengelola SPAMS perdesaan dalam menjamin keberlanjutan operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi untuk peningkatan pelayanan dan akses kepada masyarakat desa;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air minum dan Sanitasi untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan pembangunan system penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian pemerintah daerah kabupaten/kota dan swasta dalam mendukung pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi di perdesaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini di bebankan pada dana yang tidak mengikat dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 31 Maret 2016

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 261 / III /2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS ASOSIASI PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI (SPAMS) PERDESAAN "BUNGA MASAMBA"
KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN
PENGURUS ASOSIASI PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT SPAMS PERDESAAN "BUNGA
MASAMBA" KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
I.	Pembina	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara 2. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara 3. Kepala Badan PMPDK Kabupaten Luwu Utara 4. Kepala Dinas PU Kabupaten Luwu Utara 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara	
II.	Koordinator Dewan Pengurus	Oddang,S.Pd	Desa Rampoang
III.	Anggota	1. Anwar 2. Masnur 3. Dedy 4. Ambo Sau	Desa Poreang Desa Rampoang Desa Takalala Desa Tingkara
IV.	Manajer	Adi Salam Pance	Desa Cening
V.	Sekretaris	Erick	Desa Pongo
VI.	Bendahara	Musahir	Desa Waetuo
VII.	Seksi Tehnik	Hasanuddin	Desa Putemata

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI